



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 027/I1.A/SK/KM/2015

TENTANG
KETENTUAN PENGELOLAAN BANTUAN KEGIATAN MAHASISWA, KELOMPOK MAHASISWA DAN
ORGANISASI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2015

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, Nomor 02/SK/K01-SA/2008 antara lain menyatakan "Pembinaan kemahasiswaan merupakan wahana pengembangan karakter (*character building*) bagi setiap mahasiswa untuk menjadi insan terpelajar, berwawasan kebangsaan, peka dan berjiwa sosial, berbudi pekerti luhur, beradab dan berbudaya serta cerdas dalam berkreasi dan berinovasi menerapkan pengetahuannya untuk karya unggul dan berguna bagi lingkungan secara maksimum";
 - bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana dimaksud pada butir a, Institut Teknologi Bandung memberikan bantuan dana Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa pada tahun 2015;
 - bahwa sehubungan dengan butir a,b dan s.d c, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 - Keputusan Senat Akademik ITB Nomor : 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor : 019/SK/I1.A/KP/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KETENTUAN PENGELOLAAN BANTUAN KEGIATAN MAHASISWA, KELOMPOK MAHASISWA DAN ORGANISASI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
- PERTAMA** : Institut Teknologi Bandung memberikan dana bantuan kepada mahasiswa, kelompok mahasiswa dan organisasi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan baik yang merupakan kegiatan kurikuler maupun kegiatan ko dan ekstra kurikuler;
- KEDUA** : Usulan penerima dana bantuan tersebut pada butir PERTAMA diajukan oleh Dekan atau Ketua Unit dan dapat disetujui serta dikeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen jika dilengkapi dengan :

1. Proposal kegiatan yang disusun oleh calon penerima bantuan dan mengandung rencana kegiatan, rencana pemanfaatan dana bantuan serta output yang dijanjikan. Proposal harus sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing atau Pembina Kemahasiswaan atau Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas/Sekolah/Unit Kerja.
2. Surat Pernyataan kesanggupan calon penerima bantuan untuk melaksanakan kegiatan dan memanfaatkan dana bantuan sesuai yang tercantum dalam proposal yang telah disetujui.

- KETIGA : Jumlah bantuan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
1. Bantuan penelitian untuk Skripsi maksimum Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per mahasiswa per tahun.
 2. Bantuan penelitian untuk Tesis maksimum Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) per mahasiswa per tahun.
 3. Bantuan penelitian untuk Disertasi maksimum Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) per mahasiswa per tahun.
 4. Bantuan kegiatan kemahasiswaan selain bantuan penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi dengan kategori kegiatan bersifat internasional atau nasional diselenggarakan oleh DIKTI, besar bantuan maksimum Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) per kegiatan per tahun.
 5. Bantuan kegiatan kemahasiswaan selain bantuan penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi dengan katagori kegiatan bersifat regional atau nasional dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah, besar bantuan maksium Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) per kegiatan per tahun.
- KEEMPAT : Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan, laporan pemanfaatan dana bantuan, serta output yang dijanjikan kepada Dekan atau Ketua Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan dari tanggal akhir pelaksanaan kegiatan sesuai yang tercantum dalam proposal yang telah disetujui.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya keputusan yang baru, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Februari 2015

Rektor/Kursi Pengguna Anggaran,



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP. 196202221987031002

- Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
 3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
 4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
 5. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
 6. Para Kepala Lembaga;
 7. Para Direktur;
 8. Keluarga Mahasiswa (KM) ITB.